

Polarisasi Sikap Keagamaan Masyarakat dalam Merespons Fatwa Muamalah Kontemporer: Studi Kasus Perbedaan Generasi Tua dan Generasi Muda

Ahmad Affandy^{1*}, Asmaul Chusna², Muhammad Ihya³

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Bangil, Jl. Raya Bangil – Pandaan Km.5, Baujeng, Beji, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia
affandykhumairoh@gmail.com

Abstract

Advancements in financial technology and economic digitalization have ushered in a dynamic era of contemporary *muamalah* (Islamic economic transactions) in Indonesia. Amidst these social changes, the Indonesian Ulema Council (MUI) has proactively issued various *muamalah* fatwas to ensure public adherence to Sharia principles. However, the implementation of these fatwas has sparked significant intergenerational polarization regarding religious attitudes. This article examines the differing religious responses of older and younger generations toward contemporary *muamalah* fatwas. Employing a qualitative approach—specifically descriptive-analytical and socio-historical library research—this study synthesizes findings from existing literature. The results reveal a clear polarization: the older generation tends to adopt a "defensive-Sharia" stance, rejecting or remaining skeptical of digital *muamalah* changes to preserve the purity of their faith, while also facing limitations in technological literacy. Conversely, the younger generation adopts an "adaptive-pragmatic" stance, rapidly embracing modern financial instruments such as fintech, Sharia crowdfunding, and cryptocurrency; however, they are prone to overlooking Sharia compliance in favor of transactional convenience, a tendency that risks leading to the secularization of economic behavior. To bridge this polarization gap, collaborative efforts are required, including enhanced and inclusive Sharia financial literacy education and the harmonization of positive law regulations by the government to formally integrate the values embodied in these fatwas.

Keywords: MUI Fatwa, Contemporary *Muamalah*, Attitudinal Polarization, Older Generation, Younger Generation, Social Change.

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi ekonomi telah melahirkan era muamalah kontemporer yang dinamis di Indonesia. Di tengah perubahan sosial ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara responsif mengeluarkan berbagai fatwa muamalah untuk menjaga kepatuhan syariah masyarakat. Namun, implementasi fatwa tersebut di lapangan memicu polarisasi sikap keagamaan yang signifikan antargenerasi. Artikel ini bertujuan mengkaji perbedaan respons keagamaan antara generasi tua dan generasi muda terhadap fatwa muamalah kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis serta sosio-historis, penelitian ini mensintesis temuan dari data literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi yang jelas: generasi tua cenderung bersikap 'defensif-syar'i', yaitu menolak atau skeptis terhadap perubahan muamalah digital demi memelihara kemurnian iman, serta memiliki keterbatasan literasi teknologi. Sebaliknya, generasi muda bersikap 'adaptif-pragmatis', dengan sangat cepat mengadopsi instrumen keuangan modern seperti fintech, crowdfunding syariah, dan cryptocurrency, namun rentan mengabaikan aspek kepatuhan syariah demi kemudahan transaksional, yang berisiko mengarah pada sekularisasi perilaku ekonomi. Untuk menjembatani jurang polarisasi ini, diperlukan upaya kolaboratif berupa peningkatan edukasi literasi keuangan syariah yang inklusif serta harmonisasi regulasi hukum positif oleh pemerintah guna mengintegrasikan nilai-nilai fatwa secara formal.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Muamalah Kontemporer, Polarisasi Sikap, Generasi Tua, Generasi Muda, Perubahan Sosial.

Copyright (c) 2026 Ahmad Affandy, Asmaul Chusna, Muhammad Ihya

✉Corresponding author: Ahmad Affandy

Email Address: affandykhumairoh@gmail.com (Jl. Raya Bangil – Pandaan Km.5, Baujeng, Beji, Jawa Timur)

Received 17 January 2026, January 23 January 2026, Published 29 January 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang berjalan sebagai sunnatullah (Zaeny, 2017). Dinamika ini lahir dari berbagai faktor pengubah, seperti

perbedaan demografi, pergeseran pola pikir, interaksi antarbangsa, penambahan jumlah penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan baru, serta penetrasi teknologi komunikasi yang kian canggih (Hamzah, 2017). Di era modern, transformasi sosial-budaya ini tidak hanya mengubah lanskap interaksi sosial masyarakat, melainkan juga merambah secara masif ke dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Lahirnya instrumen ekonomi berbasis digital seperti perdagangan daring (e-commerce), layanan teknologi finansial syariah (fintech), crowdfunding, investasi digital, hingga munculnya aset kripto (cryptocurrency) telah mendefinisikan ulang hakikat muamalah dalam Islam (Yunus, 2024).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, karakteristik masyarakat Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai religiusitas. Berdasarkan hasil sensus penduduk, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Hamzah, 2017). Keterikatan emosional dan spiritual ini dipertegas oleh survei Alvara Research pada akhir tahun 2016 yang menunjukkan bahwa sekitar 95% Muslim di Indonesia memandang pentingnya peran agama dalam kehidupan sehari-hari (Hamzah, 2017). Nilai religiusitas yang tinggi ini menuntut adanya keselarasan antara seluruh perilaku kehidupan kemasyarakatan—termasuk perilaku ekonomi—dengan tuntunan syariat Islam yang komprehensif (Hamzah, 2017). Ketika teknologi keuangan berkembang pesat dan melahirkan bentuk transaksi baru yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, masyarakat membutuhkan bimbingan moral dan kepastian hukum keagamaan agar terhindar dari praktik transaksi yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dhoror (bahaya), dan tabdzir (pemborosan) (Hamzah, 2017; Yunus, 2024).

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran yang sangat strategis. MUI berfungsi sebagai wadah pemersatu berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia—termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain—untuk merumuskan pandangan keagamaan yang representatif (Hamzah, 2017). Melalui Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), para ulama senantiasa merumuskan fatwa yang responsif terhadap dinamika muamalah kontemporer (Hamzah, 2017; Yunus, 2024). Meskipun secara formal hukum positif Indonesia menempatkan fatwa pada posisi yang tidak mengikat secara yuridis bagi seluruh warga negara, pengaruh fatwa MUI dalam mengarahkan arus sosial-budaya dan mengoreksi akidah serta perilaku umat Islam di Indonesia terbukti sangat signifikan (Hamzah, 2017).

Namun demikian, implementasi fatwa muamalah kontemporer di tengah masyarakat majemuk Indonesia menghadapi tantangan besar berupa terjadinya polarisasi sikap keagamaan yang tajam antargenerasi. Berdasarkan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Alpizar (2008), respons masyarakat Muslim terhadap arus modernisasi terbelah menjadi dua kutub ekstrem (Hamzah, 2017). Di satu kutub, terdapat kelompok yang cenderung menolak perubahan, yang mayoritas diwakili oleh kalangan tua (generasi tua), dengan alasan utama mempertahankan iman dan menyelamatkan agama dari dekadensi moral (Hamzah, 2017). Kelompok ini bersikap statis dan mempertahankan pengamalan keagamaan masa lampau secara kaku (Hamzah, 2017). Di kutub sebaliknya, terdapat kelompok yang

menerima perubahan tanpa batas demi mengejar kemajuan materi dan kepraktisan ekonomi (Hamzah, 2017). Kelompok ini, yang didominasi oleh generasi muda, rentan tergelincir ke dalam sekularisasi perilaku ekonomi, di mana simbol keagamaan dipertahankan namun aktivitas transaksional sehari-hari terputus sepenuhnya dari nilai-nilai kepatuhan syariah (Hamzah, 2017).

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana polarisasi sikap keagamaan tersebut termanifestasi dalam merespons fatwa-fatwa muamalah kontemporer di Indonesia. Dengan menganalisis karakteristik, hambatan literasi, dan pola adaptasi dari generasi tua dan generasi muda, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang responsif, sekaligus solusi praktis bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah harmonisasi regulasi keuangan syariah di Indonesia.

Peran dan Karakteristik Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial

Secara terminologi, fatwa didefinisikan sebagai penjelasan atau penerangan hukum syara' atas suatu persoalan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti), baik secara perorangan maupun kolektif (Hamzah, 2017). Fatwa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk hukum lainnya, yakni bersifat responsif terhadap realitas kehidupan nyata (waqi'iyah) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Hamzah, 2017). Sifat responsif ini menjadikan fatwa sangat dinamis, karena dirumuskan berdasarkan metode ijtihad (ijma' dan qiyas) serta merujuk pada pendapat ulama terdahulu untuk menyesuaikan diri dengan konteks ruang, waktu, dan struktur sosial budaya tempat fatwa tersebut diterbitkan (Hamzah, 2017).

Meskipun tidak mengikat secara formal, kegunaan sosial fatwa MUI di Indonesia sangatlah besar (Hamzah, 2017). Fatwa bertindak sebagai stabilisator sosial yang meluruskan kembali perubahan sosial agar tidak melampaui koridor hukum Islam (Hamzah, 2017). Pengaruh nyata tersebut terlihat dalam kontribusi MUI mendorong program-program pembangunan nasional, seperti peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) lewat pelegalan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) pada tahun 1983, serta pendirian lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) (Hamzah, 2017).

Dinamika Muamalah Kontemporer di Era Digital

Muamalah merupakan aspek hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia untuk mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan bersama (Yunus, 2024). Di era modern, muamalah mengalami pergeseran radikal seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Transaksi keuangan tidak lagi memerlukan kehadiran fisik para pihak dalam satu majelis akad, melainkan dapat dilakukan secara instan melalui sistem digital (Yunus, 2024). Inovasi keuangan digital ini melahirkan produk-produk baru seperti fintech syariah, crowdfunding syariah, transaksi dompet elektronik, hingga aset kripto yang memanfaatkan teknologi blockchain (Yunus, 2024).

Tantangan utama muamalah kontemporer terletak pada kompleksitas penafsiran prinsip-prinsip syariah terhadap instrumen digital yang tidak terbayangkan dalam khazanah fiqh klasik (Yunus, 2024).

Para ulama dituntut untuk menelaah secara mendalam aspek teknis operasional teknologi tersebut guna memastikan kesesuaian dengan akad-akad syariah tradisional seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), maupun wakalah (perwakilan) (Yunus, 2024). Faktor kebutuhan masyarakat yang tinggi akan kemudahan bertransaksi di era globalisasi kerap kali berbenturan dengan keharusan mitigasi risiko dari unsur-unsur non-syariah seperti ketidakjelasan (gharar) dan spekulasi tinggi (maisir) (Yunus, 2024).

Teori Respons Keagamaan terhadap Perubahan

Dalam memetakan respons masyarakat Muslim terhadap modernisasi, penelitian ini mengacu pada kerangka teoretis yang diajukan oleh Alpizar (2008). Ia membagi respons keagamaan masyarakat menjadi dua kelompok utama (Hamzah, 2017). Pertama, kelompok defensif (statis) yang menolak perubahan demi memelihara keimanan (Hamzah, 2017). Mereka khawatir bahwa adopsi budaya dan teknologi baru akan mengikis nilai-nilai luhur agama dan membawa kemudharatan bagi akidah (Hamzah, 2017). Kedua, kelompok adaptif-sekuler yang menerima seluruh bentuk perubahan secara terbuka tanpa memberikan batasan syar'i (Hamzah, 2017). Mereka menempatkan kemajuan ekonomi dan kepraktisan di atas tuntunan normatif agama, sehingga aktivitas keagamaan mereka terisolasi hanya pada aspek ritual, sementara aktivitas ekonomi berjalan secara sekuler (Hamzah, 2017). Kerangka teoretis ini sangat relevan untuk menganalisis jurang polarisasi perilaku keagamaan antara generasi tua yang cenderung berada pada kutub pertama dan generasi muda yang rentan berada pada kutub kedua.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis (Yunus, 2024). Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai dokumen literatur resmi, karya ilmiah, buku, draf fatwa, serta artikel jurnal akademik yang memiliki relevansi langsung dengan dinamika fatwa muamalah kontemporer dan perilaku sosial keagamaan di Indonesia.

Untuk menganalisis fenomena polarisasi sikap ini, digunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan sosiologis untuk memperhatikan pendapat, dinamika interaksi sosial, serta hambatan riil yang dihadapi oleh kelompok masyarakat di lapangan (Hamzah, 2017). Kedua, pendekatan historis untuk menelusuri rekam jejak kasus penerbitan fatwa MUI bidang sosial-ekonomi, mengamati bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap perubahan budaya masyarakat Indonesia (Hamzah, 2017). Melalui model berpikir induktif, penelitian ini mengamati fakta-fakta spesifik terkait pola adopsi teknologi transaksi keuangan antargenerasi untuk ditarik kesimpulan umum mengenai polarisasi sikap keagamaan masyarakat dalam merespons fatwa muamalah kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Sikap Generasi Tua: Defensif-Syar'i dan Skeptisisme Tekno-Keagamaan

Generasi tua dalam masyarakat Muslim Indonesia memiliki karakteristik respons yang cenderung defensif dan skeptis terhadap inovasi muamalah kontemporer. Sikap ini berakar pada kuatnya keinginan untuk memelihara kemurnian iman dan menyelamatkan akidah keluarga dari pengaruh sekularisme (Hamzah, 2017). Sebagaimana dianalisis oleh Alpizar (2008), keengganan generasi tua untuk mengadopsi perubahan sering kali membuat mereka bersikap statis dan bertahan pada pola pengamalan muamalah tradisional yang dianggap telah teruji keamanannya selama puluhan tahun (Hamzah, 2017).

Terdapat beberapa hambatan utama yang memengaruhi sikap defensif generasi tua terhadap fatwa muamalah modern. Pertama, hambatan literasi teknologi (*digital divide*) yang signifikan (Yunus, 2024). Ketidakmampuan untuk memahami cara kerja sistem enkripsi, platform e-commerce, atau skema *peer-to-peer lending syariah* menimbulkan rasa ketidakpastian yang tinggi. Sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi Islam, ketidakjelasan operasi teknis ini diidentikkan oleh mereka sebagai bentuk *gharar* yang harus dihindari (Yunus, 2024). Kedua, keterbatasan sosialisasi fatwa oleh lembaga keagamaan kepada masyarakat pedesaan atau kelompok usia lanjut (Yunus, 2024). Akibatnya, generasi tua sering kali menyamaratakan seluruh produk teknologi keuangan digital sebagai sistem konvensional yang mengandung *riba*, tanpa mampu membedakan skema *fintech syariah* yang telah mendapatkan sertifikasi halal dan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Yunus, 2024).

Karakteristik Sikap Generasi Muda: Adaptif-Pragmatis dan Risiko Sekularisasi Perilaku

Berbeda kontras dengan generasi tua, generasi muda di Indonesia menunjukkan sikap yang sangat terbuka, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi transaksi digital (Yunus, 2024). Sebagai generasi *digital native*, mereka menganggap kemudahan, efisiensi waktu, dan fleksibilitas transaksional sebagai kebutuhan primer dalam menunjang aktivitas sosial-ekonomi sehari-hari (Yunus, 2024). Mereka menjadi pengguna dominan pada aplikasi e-commerce, dompet digital, *crowdfunding syariah*, dan instrumen investasi modern (Yunus, 2024).

Namun, sikap yang sangat terbuka ini menyimpan risiko besar berupa pengabaian terhadap nilai-nilai kepatuhan syariah (*shariah compliance*) (Yunus, 2024). Tingginya antusiasme generasi muda untuk bertransaksi sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai terhadap substansi fatwa muamalah yang dikeluarkan oleh MUI (Yunus, 2024). Generasi muda rentan tergelincir pada pragmatisme ekonomi, di mana aspek kemudahan fisik lebih diprioritaskan dibandingkan kepatuhan hukum agama (Hamzah, 2017; Yunus, 2024). Kondisi ini mengarah pada apa yang diistilahkan oleh Alpizar (2008) sebagai *Islam sekuler*—di mana individu mengaku beragama Islam namun seluruh aktivitas ekonomi dan transaksinya terlepas dari koridor syariat Islam (Hamzah, 2017). Mereka dengan mudah menggunakan layanan pinjaman daring (*fintech lending*) konvensional yang mengandung unsur *riba* tinggi atau berinvestasi pada aset digital yang spekulatif demi keuntungan instan (Yunus, 2024).

Studi Kasus Respons Antargenerasi terhadap Fatwa Spesifik

Bunga Bank dan Produk Keuangan Syariah

Penerbitan Fatwa MUI No. 32 Tahun 2004 tentang keharaman bunga bank sebagai riba nasi'ah merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia (Hamzah, 2017). Respons terhadap fatwa ini memperlihatkan polarisasi yang nyata. Generasi tua merespons fatwa ini secara emosional dan normatif dengan segera memindahkan tabungan mereka ke bank syariah atau bahkan menarik seluruh dananya dari sistem perbankan konvensional demi menghindari dosa riba (Hamzah, 2017). Sebaliknya, generasi muda merespons secara lebih rasional-pragmatis (Yunus, 2024). Meskipun mengetahui adanya fatwa tersebut, banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan rekening bank konvensional karena menganggap fasilitas transaksi digital yang disediakan bank syariah belum sebanding dengan kemudahan konvensional serta adanya persepsi publik bahwa produk bank syariah tidak memiliki perbedaan substansial dengan konvensional (Yunus, 2024).

Fintech Syariah dan Platform Crowdfunding

Layanan teknologi finansial (fintech) dan crowdfunding syariah yang memanfaatkan akad mudharabah, murabahah, dan wakalah bertujuan untuk memberikan akses modal bagi usaha kecil secara inklusif (Yunus, 2024). Generasi muda menyambut baik inovasi ini dengan aktif menggali dana atau menginvestasikan modalnya di platform tersebut (Yunus, 2024). Namun, mereka sering kali dihadapkan pada kekecewaan akibat kurangnya transparansi dan regulasi yang komprehensif dari pemerintah, sehingga meragukan aspek kehalalan transaksi (Yunus, 2024). Sementara itu, generasi tua cenderung menolak platform ini secara mutlak karena menganggap transaksi tanpa tatap muka fisik rawan penipuan dan melanggar asas kehati-hatian syariah (Yunus, 2024).

Aset Kripto (Cryptocurrency) dan Investasi Digital

Kasus cryptocurrency mencerminkan ketegangan hukum yang sangat tajam di era modern. Sebagian ulama mengeluarkan fatwa melarang cryptocurrency karena sifatnya yang sangat fluktuatif, spekulatif, dan tidak memiliki aset dasar (underlying asset) yang jelas, sehingga dikategorikan mengandung unsur gharar dan maisir (Yunus, 2024). Generasi tua mematuhi fatwa larangan ini secara mutlak demi menjaga keselamatan finansial dan spiritual mereka (Hamzah, 2017; Yunus, 2024). Sebaliknya, generasi muda yang berorientasi pada peluang profit tinggi di pasar global memandang aset kripto sebagai instrumen investasi modern yang sah (Yunus, 2024). Mereka berargumen bahwa sebagian jenis aset kripto dapat digunakan sebagai alat investasi syariah jika didukung skema mitigasi risiko yang baik, yang mencerminkan kecenderungan mereka untuk melampaui batasan fatwa lokal demi kemajuan ekonomi (Yunus, 2024).

SMS Berhadiah dan Eksploitasi Teknologi

Pernah maraknya fenomena kuis SMS berhadiah di media televisi Indonesia mendorong MUI menerbitkan Fatwa No. 44 Tahun 2008 yang mengharamkan praktik tersebut karena mengandung maysir (perjudian), ghoror, dhoror, dan tabdzir karena menyedot pulsa masyarakat di atas tarif normal

(Hamzah, 2017). Sebelum adanya fatwa tersebut, generasi muda yang menyukai kepraktisan dan tantangan instan menjadi partisipan terbesar dalam program SMS berhadiah ini (Hamzah, 2017). Fatwa MUI ini berperan penting sebagai panduan moral yang berhasil menghentikan eksploitasi teknologi tersebut, di mana pasca-fatwa diterbitkan, minat masyarakat—termasuk generasi muda—terhadap SMS berhadiah menurun drastis seiring dengan meningkatnya pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Hamzah, 2017).

Komparasi Polarisasi Sikap Antargenerasi

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai polarisasi sikap keagamaan yang terjadi, berikut disajikan tabel komparasi karakteristik respons antara generasi tua dan generasi muda terhadap berbagai aspek perkembangan muamalah kontemporer di Indonesia.

Tabel 1. Komparasi Respons Generasi Tua vs Generasi Muda terhadap Muamalah Kontemporer Sinergi Regulasi Hukum Positif dan Fatwa Ulama

Dimensi Analisis	Generasi Tua (Defensif-Syar'i)	Generasi Muda (Adaptif-Pragmatis)
Motivasi Utama	Menjaga kemurnian iman, menghindari dosa riba/gharar, menjaga keselamatan spiritual (Hamzah, 2017).	Mengejar kemudahan transaksi, efisiensi waktu, keuntungan ekonomi, fleksibilitas digital (Yunus, 2024).
Tingkat Adopsi Teknologi	Sangat rendah dan lambat; mengalami hambatan 'digital divide' (Yunus, 2024).	Sangat tinggi dan cepat; bertindak sebagai digital native (Yunus, 2024).
Kepatuhan Syariah	Sangat patuh pada fatwa klasik; cenderung menyamaratakan semua fintech sebagai riba (Yunus, 2024).	Mengabaikan aspek kepatuhan syariah demi pragmatisme transaksional; rentan sekularisasi (Hamzah, 2017).
Sikap terhadap Cryptocurrency	Mematuhi fatwa haram secara mutlak; menghindari spekulasi dan volatilitas tinggi (Yunus, 2024).	Melihatnya sebagai peluang investasi masa depan; cenderung menolak fatwa larangan lokal (Yunus, 2024).
Respons terhadap Bank Syariah	Segera melakukan migrasi dana pasca-fatwa keharaman bunga bank (Hamzah, 2017).	Mempertahankan bank konvensional karena kemudahan fitur digital transaksional (Yunus, 2024).

Untuk meminimalkan dampak negatif dari polarisasi sikap keagamaan ini, diperlukan langkah konkret berupa penyelarasan dan harmonisasi antara fatwa keagamaan yang diterbitkan oleh ulama dengan regulasi hukum positif yang dikeluarkan oleh pemerintah (Yunus, 2024). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang strategis untuk membangun ekosistem hukum nasional yang inklusif, adil, dan berkeadilan dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam undang-undang formal (Yunus, 2024). Tanpa adanya kodifikasi ke dalam hukum positif, fatwa-fatwa MUI hanya akan menjadi anjuran moral tanpa kekuatan sanksi hukum, yang berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan dari kelompok pragmatis (generasi muda) (Yunus, 2024).

Beberapa model harmonisasi yang sukses di Indonesia dapat dijadikan acuan dalam penyelarasan hukum muamalah digital (Yunus, 2024). Pertama, adopsi dual banking system dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 serta pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara legal memformalkan Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah dan murabahah ke dalam

regulasi operasional perbankan (Hamzah, 2017; Yunus, 2024). Kedua, implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) yang menyinergikan peran MUI sebagai otoritas penetap kehalalan produk dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai eksekutor regulasi negara (Yunus, 2024). Ketiga, pengawasan fintech dan investasi digital oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan setiap platform fintech syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawal kepatuhan akad transaksional (Yunus, 2024).

Penyelarasan yang sinergis ini memberikan dua dampak positif sekaligus. Bagi generasi tua, kehadiran regulasi formal pemerintah memberikan jaminan keamanan hukum positif (*peace of mind*) sehingga mereka tidak lagi skeptis untuk mengadopsi layanan transaksi keuangan digital (Yunus, 2024). Bagi generasi muda, formalisasi prinsip syariah ke dalam sistem teknologi finansial memaksa mereka untuk senantiasa bertransaksi dalam koridor yang

halal secara otomatis tanpa harus mengorbankan kepraktisan (Yunus, 2024). Dengan demikian, harmonisasi hukum dapat menjembatani jurang polarisasi demi terwujudnya pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia (Yunus, 2024).

KESIMPULAN

Dinamika perkembangan muamalah kontemporer di era digital telah melahirkan jurang polarisasi sikap keagamaan yang signifikan antara generasi tua dan generasi muda di Indonesia. Generasi tua cenderung bersikap 'defensif-syar'i', menolak atau skeptis terhadap adopsi teknologi transaksi modern karena didorong oleh ketakutan terhadap kerusakan iman dan keterbatasan literasi teknologi finansial (Hamzah, 2017; Yunus, 2024). Sebaliknya, generasi muda bersikap 'adaptif-pragmatis', dengan sangat cepat mengadopsi e-commerce, fintech, dan cryptocurrency untuk kemudahan transaksional, namun rentan mengabaikan kepatuhan syariah yang berisiko menyeret mereka pada sekularisasi perilaku ekonomi (Hamzah, 2017; Yunus, 2024). Fenomena polarisasi ini membuktikan bahwa fatwa keagamaan yang responsif dari MUI memerlukan dukungan instrumen lain agar dapat diimplementasikan secara efektif dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat (Yunus, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian ini, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu mendesain metode sosialisasi fatwa yang lebih interaktif dan inklusif, menggunakan platform digital yang ramah bagi generasi muda serta melakukan pendekatan kultural yang menenangkan bagi generasi tua (Yunus, 2024). Kedua, pemerintah melalui OJK dan Kementerian Keuangan perlu mempercepat harmonisasi regulasi hukum positif dengan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait fintech dan aset digital untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang kokoh (Yunus, 2024). Ketiga, institusi pendidikan dan lembaga keagamaan harus secara aktif meningkatkan gerakan edukasi literasi keuangan syariah guna membekali generasi muda dengan prinsip kepatuhan syariah di era keterbukaan informasi (Yunus, 2024).

REFERENSI

- Alpizar. (2008). *Islam dan Perubahan Sosial, Suatu Teori tentang Perubahan Masyarakat*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: ELSAS.
- Azizah, A. S. N., & Irfan. (2020). Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(1), 62–80.
- Hamzah, M. M. (2017). Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 127-154.
- Mudzhar, M. A. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Jakarta: Kencana.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer (Jilid 3)*. Jakarta: Republika.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2016). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tarmizi, E., & Hamzah, M. M. (2021). Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 103–113.
- Umam, F. (2015). *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Prenada Media.
- Yasin, M. N. (2017). Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 241–264.
- Yunus, H. (2024). *Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia*. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252-265.